



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33, Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kabupaten Bengkayang Alamat Sekarang : Kabupaten Bengkayang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan, S.Sos., S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Marzuki Gg Abdurachman Nomor 56, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan di Vihara Ariam Arama Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dihadapan pemuka agama Budha bernama Lie Kun San tertanggal 23 November 2015.
2. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-12042016-0002, tertanggal 12 April 2016.

3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mendapat 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2018.

4. Bahwa sejak menikah sampai pertengahan Bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang. Namun setelah itu Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bengkayang.

5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan Bulan September 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan normal layaknya suami istri. Namun setelah itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

6. Bahwa tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai dengan pertengkaran soal anak. Dimana Tergugat kurang perhatian dalam mengurus anak, dimana pada saat anak menangis Tergugat seringkali membiarkannya. Bahkan Tergugat pernah menjewer telinga anaknya sehingga menimbulkan kemerahan. Dan pada saat diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran.

7. Bahwa selain terjadi pertengkaran karena persoalan anak, Tergugat juga kurang perhatian terhadap ibu kandung Penggugat disaat ibu kandung Penggugat sedang sakit.

8. Bahwa abang kandung Penggugat yaitu Abang I dan Abang II Penggugat pernah menasehati Tergugat agar memberikan perhatian yang serius terhadap anak dan ibu kandung Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan nasehat yang disampaikan oleh abang iparnya, sehingga semakin menambah pertengkaran

9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak mau menerima nasehat Penggugat dan abang kandung Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin berlarut-larut, sehingga apabila ada acara keluarga di rumah, Tergugat selalu menunjukkan sikap yang tidak senang.

10. Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat pernah pulang kerumah orang tuanya, namun dijemput kembali oleh Penggugat.

11. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disampaikan oleh Tergugat kepada orang tuanya, sehingga orang tua Tergugat ikut

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dampaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin besar

12. Bahwa pada saat orang tua Tergugat datang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melontarkan kata-kata, Tergugat tidak mau menikah lagi (cerai) dengan Penggugat.

13. Bahwa selain menyampikan masalah rumah tangganya kepada orang tuanya, Tergugat juga menyampaikan masalah rumah tangganya kepada orang lain, bahkan meminta batuan orang pintar (dukun) untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya.

14. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri, yaitu kurang lebih selama 4 bulan. Dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 21 September 2020 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya.

15. Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya, dan Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi anak. Maka sudah sepantasnyalah apabila anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. Alasan lainnya adalah faktor kejiwaan anak, dimana apalagi suatu saat Tergugat bekerja diluar kota atau luar negeri, Penggugat khawatir anak tersebut akan menjadi terlantar. Karena sebaik-baiknya orang lain mengasuh anak, akan jauh lebih baik diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun demikian, Tergugat kapan saja boleh menemui atau membawa anak tersebut kemudin mengembalikan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat berada ditangan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian atas Penggugat dan Tergugat.

5. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Larry Izmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagaimana upaya Tergugat selama dalam rentang upaya mediasi tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, namun gagal mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat.

2. Menanggapi alasan gugatan poin 5, adalah puncak keributan sebenarnya adalah sudah lama dari awal nikah pihak keluarga tidak menerima kehadiran Tergugat ( 2015 ) namun Tergugat dan Penggugat tetap bertahan dan akhirnya sampai memiliki satu anak, adanya hasutan dan campur tangan pihak keluarga adik beradik Penggugat dan mamak Penggugat, dimana Penggugat sering diintimidasi oleh keluarganya dan selalu menyuruh Penggugat menceraikan Tergugat, ini terbukti perlakuan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak memperlakukan selayaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan kepada seorang istri dalam mengelola manajemen rumah tangganya, dimana semua hasil usaha dari tokoh Penggugat dan Tergugat dikuasi oleh pihak keluarga Penggugat, namun Tergugat tetap bertahan demi anaknya.

3. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengabaikan tanggungjawab kebutuhan terhadap Tergugat, baik kebutuhan belanja, keperluan pribadi, Kesehatan, keperluan menyusui, bahkan karena malas meminta kepada Penggugat untuk menghindari keributan terkadang Tergugat meminta kepada orang tua kandung Tergugat.

4. Tidak benar alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang di utarkan dalam poin 6 dan poin 7, yang benar bahwa pertengkaran biasa terjadi karena Penggugat dihasut oleh pihak keluarga yang suka mengadu hal yang tidak – tidak atau mencari-cari kesalahan Tergugat, dan Penggugat terhasut dengan omongan ibu dan kakak-kakak serta abang-abangnya sehingga Penggugat marah – marah tanpa sebab kepada Tergugat, sehingga sering mengeluarkan kata -kata caci maki dan kasar.

5. Menanggapi alasan gugatan poin 8 itu tidak benar jika ada dari pihak abang kandung Penggugat menasehati Tergugat di bantah, yang ada malah marah-marah, menyuruh Tergugat keluar dari rumah dan jangan tinggal lagi di rumah Penggugat dan meminta agar bercerai, dan abang ipar Tergugat menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang lain.

6. Terhadap alasan poin 10, alasan tersebut tidak benar, yang terjadi adalah bahwa Tergugat mengalami sakit habis melahirkan dan selalu lembur menjaga anak pernah sampai pingsan ,sementara Penggugat tidak mau membantu dan sibuk dengan minum-minuman dan mabuk , melihat Tergugat pingsan dan tau sakit akhirnya Penggugat menelpon mertuanya agar menjemput Tergugat untuk di bawa pulang kerumah mertua Penggugat, setelah sembuh di obati mertua Penggugat barulah dijemput oleh Penggugat pulang kerumah mereka lagi.

7. Atas alasan gugatan poin 11 sangat tidak benar, itu alasan fitnah, bahwa mertua Penggugat tidak pernah mencampuri bahkan menghasut atau mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan terggugat, sekali pun sebenarnya orang tua Tergugat mengetahui permasalahan yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi, bahkan puncak terjadi nya permasalahan ini dimana dihadapan orangtua dan keluarga Tergugat dari pihak Penggugat dan keluarga secara kasar mengusir Tergugat untuk keluar dan membawa semua pakaian Tergugat, pulang kerumah orang tua Tergugat, kejadian pada tanggal, 21 september, 2020 sore pukul : 16.00 Wiba.

8. Alasan gugatan poin 12, sangat tidak benar, justru yang ngotot ingin bercerai adalah Penggugat dan didukung oleh keluarga nya Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat melakukan gugatan cerai saat ini.

9. Menanggapi poin 13, tuduhan terbalik, dimana yang melakukan perdukunan itu adalah pihak Penggugat agar Tergugat tidak betah dan saling membenci, hal itu dilakukan oleh Penggugat dan mamaknya menggunakan jasa dukun di Segedong .mengetahui hal itu oleh Tergugat curhat kepada orangtuanya dan temannya yang didorong karena rasa takut dan apakah perbuatan Penggugat dan keluarga akan mengancam diri Tergugat, maka Tergugat curhat kepada temannya untuk mencari tau kepada orang pintar tentang perihal tersebut.

10. Menanggapi poin 14, dalam hal hubungan intim suami istri Penggugat sudah lama tidak melakukannya karena Penggugat sendiri yang tidak melayani Tergugat, karena Tergugat jarang pulang kalau sudah malam, pulang mabuk, tidak tidur dikamar dan menolak pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat, baik hubungan intim maupun pelayanan makanan dan minuman yang disajikan dengan alasan takut diracun oleh Tergugat. dan kejadian tanggal 21 september 2020 pukul: 16.00 wiba adalah pengusiran oleh Penggugat dan keluarganya terhadap Tergugat, jadi tidak benar Tergugat meninggalkan rumah,

11. Alasan poin 15, sangat tidak beralasan sebab saat ini, Tergugat bisa mendidik dan menjaga anaknya dengan layak dalam keluarga yang tentram damai, jauh dari keributan dan hasutan pihak Penggugat, untuk penghasilan dan pekerjaan Tergugat saat ini sedang membuka usaha kuliner kue.

11. Sementara mengenai hak asuh non-muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :



*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

**2.** Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”* Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.

**12.** Perceraian yang di tempuh oleh kedua orangtua seharusnya tidak boleh mencederai pemenuhan terhadap hak anak yang juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

**13.** Kedekatan anak juga sangat dekat dengan ibunya, kondisi kejiwaan sang ibu dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, secara hukum ibunya tidak terbukti kehilangan hak asuhnya.

**14.** Dalam gugatan ini Penggugat tidak bisa mendalilkan anantara gugatan cerai dengan permohonan hak asuh, untuk mendapatkan hak asuh sebagaimana di atur dalam pasal 118 ayat ( 11 ) HIR dimana Penggugat harus melalui proses di Pengadilan terlebih dahulu, artinya adalah gugatan yang berbeda pula.

**15.** Memohon kepada Majelis Hakim agar tetap membebaskan tanggungjawab nafkah dan kasih sayang kepada Penggugat terhadap anaknya jika keputusan ini harus cerai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan harta Bersama kedua Penggugat dan tergugat sejak pernikahannya dari usahanya berupa :

- a. Peralatan /spear part bengkel yang sudah di belanjakan yang belum terjual diperkirakan senilai Rp. 1.3 Milyard.
- b. Peralatan kerja Bengkel diperkirakan senilai Rp. 300 juta.
- c. Uang tunai yang di simpan Penggugat kepada mamaknya selama 5 ( 2016-2020 ) tahun dari hasil bersih bengkel di perkira sebesar Rp. 1.8 Milyard. ( per bulan bersih Rp.30.000.000 X 12 = Rp.360.000.000 X 5 tahun Rp. 1,8 Milyard )
- d. Satu unit rumah tempat tinggal dan untuk usaha bengkel yang di beli dari orang tua Penggugat yang sekarang sudah dibalik nama atas nama Penggugat.

17. Sebagaimana KUHPer dalam buku bagian 1 pada Pasal 119 Jo Pasal 122 Kesemuanya mohon kepada Majelis Hakim dalam putusan ini untuk ditetapkan sebagai harta Bersama / harta gono gini

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040712150001 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal 18-01-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-12042016-0002 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-22012018-0007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari printout percakapan aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari printout percakapan aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari printout percakapan aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari printout percakapan aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari printout percakapan aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tanpa dilakukan autentifikasi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;  
Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;  
Bahwa sekira lima tahun yang lalu, untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Budha dan dirayakan di *Sport Station* di Jalan Singkawang;  
Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama "Aha" umur tiga tahun lebih;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mamak Penggugat yang terletak di Jalan Sanggau Ledo;  
Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena diketahui melalui percakapan WhatsApp Tergugat bahwa Tergugat hendak mencelakai Saksi dengan cara memasak daging labi-labi pada saat ulang tahun mamak Penggugat pada tanggal 20 September 2020 padahal Tergugat mengetahui bahwa saksi tidak boleh memakan labi-labi dan apabila saksi memakan labi-labi maka saksi akan muntah darah ;  
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;  
Bahwa Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat dan Saksi bahkan Tergugat sering menghindar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 21 September 2020. Penggugat tinggal di rumah mamaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bapaknya di daerah Pakok;

Bahwa Saksi melihat percakapan Tergugat dengan dukun melalui aplikasi whatsapp untuk mencelakai mamak Saksi. Di dalam percakapan tersebut ada foto sesajian. Percakapan tersebut didapat dari sadapan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumahnya di daerah pakok ;

Bahwa Tergugat tidak bekerja dan yang menafkahi anaknya adalah Penggugat;

Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah selama dua minggu;

Bahwa dalam mendidik dan mengasuh anaknya, Tergugat pernah mencubit anaknya karena tidak mau makan;

Bahwa Tergugat menggunakan jasa dukun untuk membuat mamak Saksi meninggal dunia namun hal tersebut belum terjadi ;

Bahwa sebelumnya tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;

Bahwa pada saat pertemuan keluarga pada bulan September 2020 Penggugat menyuruh Saksi datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Pak Irawan, orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah masing-masing dengan tujuan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan;

Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak datang lagi ke rumah Penggugat;

Bahwa dasar permasalahannya yaitu Tergugat ingin mencelakai Saksi dan mamak Saksi dengan cara menggunakan jasa Dukun untuk membuat Saksi sakit dan supaya mamak Saksi meninggal dunia dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Tergugat sering mencubit anaknya yang menyebabkan telinga anak Penggugat mengeluarkan darah;

Bahwa sekarang mamak Saksi sering sakit-sakitan namun Saksi tidak tahu apakah itu akibat perbuatan Tergugat atau bukan;

Bahwa bengkel yang dikelola oleh Penggugat adalah bengkel milik keluarga turun temurun yang kemudian dikelola oleh Penggugat;

2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai pertemuan terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Penggugat bahwa Saksi disuruh datang ke rumah Penggugat karena ada masalah rumah tangga;

Bahwa saat Saksi datang di rumah Penggugat sudah ramai orang, ada keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat. Kemudian Saksi diperlihatkan hasil cetak percakapan WhatsApp mengenai Tergugat yang akan membeli labi-labi untuk abang Penggugat padahal abang Penggugat tidak bisa makan labi-labi;

Bahwa hasil cetak yang diperlihatkan kepada Saksi katanya hasil sadapan *Handphone* milik Tergugat;

Bahwa saat itu Saksi menyarankan agar Tergugat pulang kerumah orang tuanya dulu agar aman dan untuk mencegah perkelahian;

Bahwa bapaknya Tergugat menyarankan agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah pertemuan hari itu tidak ada penyelesaian lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat perihal percakapan di WhatsApp yang di permasalahkan tersebut namun Tergugat diam saja;

Bahwa Penggugat selama ini bekerja di bengkel milik Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyakit yang diderita mamak Penggugat;

3. Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dahulu Saksi bekerja di bengkel milik Penggugat;

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setahu Saksi Tergugat sering bertengkar dengan keluarga Penggugat yaitu dengan ibu Penggugat;

Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan pada bulan September 2020;

Bahwa setahu Saksi yang mengasuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat namun Tergugat sering kasar terhadap anaknya sehingga anak tersebut biasa diasuh oleh kakak dari Penggugat;

Bahwa anaknya dekat dengan mamanya tapi terkadang takut karena sering dipukul;

Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengambil uang dilaci namun tidak tahu digunakan untuk apa

Bahwa jika ada acara keluarga Tergugat sering dikamar dan tidak berbaur dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-12042016-0002 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Hasil cetak dari WhatsApp dan Facebook, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Hasil cetak dari foto, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 174/SKD/PKM-BKY/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bengkayang tanggal 8 Februari 2021;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 tanpa dilakukan autentifikasi sedangkan bukti T-9 berupa dokumen asli;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji didepan persidangan yaitu:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi disuruh Tergugat untuk datang kerumah Penggugat;

Bahwa pada pertemuan itu Tergugat diusir dari rumah Penggugat dan Tergugat diminta membawa seluruh pakaian yang ada dirumah tersebut, dan setelah mendengar dan melihat foto yang ditunjukkan oleh Penggugat barulah saksi mengetahui bahwa Tergugat akan menggunakan Dukun untuk mencelakai abang kandung dan ibu Penggugat tersebut yang pada intinya keluarga Penggugat meminta untuk Tergugat meninggalkan rumah;

Bahwa Saksi membenarkan foto cetak WhatsApp yang di tunjukkan;

Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa isi dari chat whatsapp tersebut mengenai masalah guna-guna yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk mencelakai keluarganya;

Bahwa terkait tuduhan guna-guna atas Tergugat, Saksi tidak ingat jawaban Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai montir motor dirumahnya, namun sekarang bengkel tersebut ditutup;

Bahwa Saksi tahu menurut cerita yang didengar bahwa abang kandung Penggugat tidak boleh mengkonsumsi daging labi-labi karena dapat menyebabkan muntah darah;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama oang tuanya di Pakok;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada dilakukan upaya mediasi atau belum;

Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya dirumah orang tua Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menafkahi anak dan istrinya atau tidak;

Bahwa sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian antar keluarga dan saksi juga pernah menasehati Penggugat supaya menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan namun Penggugat tidak mau mendengar dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa ;

Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja hanya membantu orangtua di rumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena anaknya sering menangis dipukul oleh ibu Penggugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anaknya yang sering menangis dan Penggugat pernah mengatakan akan mengambil hak asuh anak namun Tergugat tidak mau;

Bahwa saat ini Tergugat berjualan online di media social;

Bahwa setahu saksi keluarga dari Penggugat berusaha menjauhkan Tergugat dengan Penggugat karena pihak keluarga Penggugat tidak suka dengan kehadiran Tergugat di rumah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pada bulan September 2020 namun Saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut ramai orang;

Bahwa setahu saksi Penggugat tidak suka apabila anaknya dikasari oleh Tergugat;

Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Maret 2021 demikian pula Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil-dalil bahwa pertengkaran disebabkan Penggugat tidak suka cara pengasuhan anak oleh Tergugat, Tergugat kurang perhatian kepada Ibu Penggugat, Tergugat sering membantah nasehat keluarga Penggugat serta ikut campurnya keluarga Tergugat dalam masalah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Dalam jawabannya Tergugat mengemukakan bahwa alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketidaksukaan keluarga Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta sesuai Asas Actori Incubiti Probatio, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat di satukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha bernama Lie Kun San di Vihara Ariamarama Bengkayang tertanggal 23 November 2015. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-12042016-0002, tertanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta bukti T-1 merupakan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-12042016-0002 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan tanggal 12 April 2016 serta bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 6107040712150001 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal 18-01-2018 yang menempatkan Penggugat sebagai kepala keluarga sementara Tergugat sebagai isteri, kemudian hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian serta jawaban Tergugat yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan perkawinan diantara mereka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan petitum ke-2 Gugatan Penggugat yang berbunyi menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;



Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugat yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak kemudian dikonstantir guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta didukung keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan dalam jawaban Tergugat mengakui bahwa pada tahun 2015 sudah terjadi pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Majelis menilai sebenarnya puncak pertengkaran dan keributan terjadi pada tanggal 21 September 2020 dengan terjadinya pertemuan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Walaupun baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai dalil masing-masing apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut namun hal ini tidaklah perlu dibuktikan apa sebab dari adanya pertengkaran dan percekcoakan tersebut oleh karenanya nampak jelaslah bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus. Majelis berkesimpulan memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dengan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya";

Menimbang, selanjutnya jika dilihat dari sudut kepentingan anak, hubungan Suami Isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, pada petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat memohon hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status hukum anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040712150001 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal 18-01-2018 serta bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-22012018-0007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2018 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2018, oleh karenanya Majelis menilai bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2018 adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga) Penggugat mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan", serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";



Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur/atau belum genap berumur 18 (delapan) belas tahun dan hingga saat ini tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat maka menurut Majelis Hakim hak asuh anak tersebut tepat dan pantas saat ini diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang mengandung kaidah bahwa dalam hal perceraian terjadi maka anak-anak yang dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim sampaikan jika para orang tua haruslah menahan keegoisannya jika secara fisik anak berada didalam penguasaan salah satu pihak, hal yang harus dikedepankan oleh orang tua adalah kedewasaan dalam mengasuh anak, di mana pengasuhan anak-anak haruslah dilakukan secara bersama-sama hal ini adalah guna kepentingan terbaik bagi anak agar anak tidak mengalami dampak psikologis yang buruk karena tidak melihat orang tuanya bersama, serta orang tua haruslah secara bersama-sama memperhatikan tumbuh kembang anak serta masa depan melalui pemberian gizi yang dibutuhkan bagi anak serta pendidikan bagi anak karena pada dasarnya anak-anak masih sangat membutuhkan figur Ayah dan Ibu yang baik hingga anak-anak tersebut sudah dewasa pasti tetap akan mencari Ayah dan Ibunya, disamping itu hal yang dibutuhkan adalah mengenai biaya-biaya yang tentunya juga merupakan tanggungjawab baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya. Oleh karenanya masing-masing pihak masih memiliki peran yang sama terhadap anak-anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak, serta untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya masing-masing, serta segala sesuatu tindakan yang melibatkan anak wajib diketahui atau persetujuan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek



tersebut diatas terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang berbunyi memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian atas Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang memohon agar ditetapkan harta gono-gini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 244 Rv, dinyatakan bahwa gugatan rekonsvansi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/Pdt/1986, bahwa gugatan rekonsvansi harus jelas keberadaannya, mesti diformulasi atau diterangkan Tergugat dalam jawabannya. Agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsvansi yang diajukan Tergugat kepadanya. Gugatan rekonsvansi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsvansi ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek



- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan ;

Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak diterima (*Vide Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Karya M. Yahya Harahap, S.H.*). Lagipula perkara perceraian sesuai Pasal 38 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan seduai dengan hukum acara perdata tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan penggabungan harta gono-gini namun harus dilakukan dalam gugatan tersendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2205 K/Pdt/1981, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 28 September 1987 yang memuat kaidah bahwa tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, sehingga hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nomor 6107-KW-12042016-0002 tanggal 12 April 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat sebagai orang tua yang menerima hak asuh anak atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkayang tanggal 16 Januari 2018 dengan ketentuan Penggugat bebas dan tanpa larangan atau pembatasan oleh Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....L	:	Rp10.000,00;
eges .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan .....	:	
6.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Pemberkasan .....	:	
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp655.000,00;

( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah )